



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

---

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

### NOMOR 10 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### KETERTIBAN UMUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kabupaten yang aman, tertib, tentram, nyaman, indah, bersih dan teratur, perlu mengatur tentang pelaksanaan ketertiban umum dalam kabupaten landak;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
6. Peraturan penerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Landak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
- d. Kantor ketertiban umum, adalah kantor ketertiban kabupaten landak.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemilik adalah setiap orang atau badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan.
- g. Pemakai adalah orang pribadi atau badan yang menguasai suatu benda bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
- h. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tentram, tertib, nyaman, indah, bersih dan teratur dalam kehidupan masyarakat.
- i. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

**BAB II**

**PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,  
DAN PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum dalam daerah.
- (2) penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan oleh Dinas/ Kantor atau Instansi terkait yang menangani masalah tersebut.

**BAB III**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**  
**Tertib Bangunan dan Usaha**

### Pasal 3

Setiap orang dan atau badan yang berada didalam daerah dilarang :

- a. Mendirikan, membangun, menambah dan atau merubah bangunan tanpa dilengkapi dengan surat izin mendirikan bangunan atau masih dalam proses pengurusan perizinannya dari pihak berwenang.
- b. Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perizinannya.
- c. Mendirikan bangunan di atas sungai, parit, selokan, saluran air lainnya dipinggir jalan, diatas fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam daerah, kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah dan atau dengan izin kepala daerah.
- d. Mendirikan bangunan, kios-kios tenda-tenda dan atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, pari, saluran pembuangan air, dipinggir jalan atau diatas badan jalan, diatas fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan atau berdagang.
- e. Mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda dan atau sejenisnya didepan kantor pemerintah/ swasta/ pribadi untuk berjualan tanpa seizin kepala daerah.
- f. Meletakkan atau menumpuk barang-barang, peti-peti keranjang dan benda-benda lainnya diatas trotoar di pinggir jalan atau badan jalan umum dengan maksud berjualan atau keperluan lainnya.
- g. Mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya disepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat-tempat yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin kepala daerah.
- h. Membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,25 meter diatas permukaan persil yang berbatasan dengan jalan umum, kecuali untuk membangun industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin dari kepala daerah.
- i. Menggunakan pasar, kios-kios, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan perkuburan umum atau ruangan di bawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- j. Mengantungkan dan memasang papan merk, spanduk, patung, barang-barang lain di jalan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan digantung/ dipasang serendah-rendahnya :
  - a. 3 (tiga) meter di atas jalan yang dipergunakan untuk perjalanan kaki.
  - b. 5 (lima) meter di atas jalan, selain dari pada jalan-jalan tersebut pada huruf a.

### Bagian Kedua Tertib Lingkungan

#### Pasal 4

Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, pengerasan suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, kebisingan lainnya sesudah jam 22.00 wib, baik diruangan tertutup maupun diruangan terbuka, sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya, kecuali suara azan, dan suara pertunjukan musik hidup dilapangan terbuka yang diizinkan pemerintah.
- b. Membesarkan suara kenalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan di tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat.
- c. Mengedarkan atau menjual, menyimpan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti petasan/ merecon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya.

## Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang di dalam wilayah kota dan tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh kepala daerah.
- (2) Ditempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya.

## Pasal 6

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda lainnya yang dapat membahayakan orang lain di jalan dan lingkungan pemukiman penduduk.

## Pasal 7

Setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. Menyembelih hewan di jalan umum atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum, dan atau dapat mencemarkan lingkungan kecuali untuk upacara adat dan keagamaan.
- b. Membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran sehingga mengganggu ketertiban umum.
- c. Mengusahakan peternakan di daerah pemukiman penduduk, kecuali ada izin dari kepala daerah atau pejabat yang berwenang.

## Pasal 8

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit dan saluran.

## Pasal 9

- (1) setiap orang dilarang membersihkan mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya ditepi jalan umum, sungai, parit dan saluran umum yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan kecuali yang diizinkan oleh kepala daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran.

## Pasal 10

Setiap orang dan atau badan dilarang mengambil, merusak atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan daerah.

## Pasal 11

Setiap orang dan badan dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman dialiran sungai, parit, dan saluran kecuali ada izin kepala daerah.

## Pasal 12

Setiap orang dan badan dilarang menangkap ikan di sungai, danau, parit dan saluran dengan menggunakan aliran listrik AC/DC, atau tuba, bahan beracun / berbahaya, bahan peledak lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

### Bagian Ketiga Tertib Sarana Komunikasi

#### Pasal 13

Untuk kepentingan keselamatan umum, setiap orang dilarang :

- a. Menggunakan telpon genggam sambil mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda maupun lebih, dalam keadaan berjalan.
- b. Menggunakan telpon genggam (HP) pada saat mengisi bensin pada pom bensin, atau tempat-tempat yang terlarang dan berbahaya bagi keselamatan umum.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan, di depan kantor tempat-tempat umum lainnya di dalam daerah kecuali atas izin kepala daerah.
- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan /memarkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari pada saat tidak digunakan, kecuali seizin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran retribusi tertentu.

### Bagian Keempat Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya

#### Pasal 15

- (1) setiap pejalan kaki harus berjaln diatas trotoar, apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap perjalanan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui penyeberangan (zebra cross) atau jembatan penyeberangan jalan.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajin menunggu kendaraan pada tempat yang telah ditentukan, dan halte yang telah disediakan.

#### Pasal 16

Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya setiap orang dan atau badan dilarang:

- a. Membuat atau memasang portal.
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan.
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan.
- d. Membuat, memasang, memindahkan dan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas.
- e. Menutup trobosan atau putaran jalan.
- f. Membongkar jalur pemisah jalan.
- g. Membongkar trotoar.
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.

- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

#### Pasal 17

Setiap kendaraan umum yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan dalam daerah, dan wajib parkir kendaraan sesuai dengan izin operasi yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

### Bagian Kelima Tertib Usaha Tertentu

#### Pasal 19

- (1) setiap pengusaha dan menggunakan alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan alat-alat ketangkasan, biliard dan alat-alat elektronok, seperti ding dong, video game play station dan sejenisnya serta yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah pada perjudian.
- (3) Bagi pengusaha yang diberi izin diwajibkan mentaati ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

#### Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin kepala daerah.

#### Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Melakukan usaha perbuatan, perakitan dan penjualan becak didalam daerah.
- b. Memasukan becak kedalam daerah kabupaten landak.

#### Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin tertulis dari kepala daerah atau pejabat yang berwenang.

## Bagian Keenam Tertib Sosial

### Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin tertulis dari kepala daerah.

### Pasal 24

Setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan perbuatan meminta-minta, mengamen di jalan-jalan atau ditempat-tempat keramaian, rumah makan, taman-taman, restoran, di bus-bus angkutan umum yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunkan martabat bangsa.

### Pasal 25

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur, hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Kepala daerah berwenang menutup bangunan atau tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.

### Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang memiliki, menggunakan, mengadakan, menjual dan atau mempertontonkan barang-barang atau gambar yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila.

### Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang mengembun, mabuk-mabukan di jalan umum, taman, lorong-lorong, pasar, bangunan-bangunan umum lainnya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- (2) Dilarang memproduksi / membuat dan mengedarkan / menjual minuman yang dapat memabukan dengan bahan alkohol tinggi.

## BAB IV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

**BAB V  
PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tetang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak cukup bukti peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat ditanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik kepolisian negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada Tanggal 7 April 2003

**BUPATI LANDAK**

ttd

**CORNELIS**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 10 TAHUN 2003  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membina serta menumbuhkan keadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban sehingga tercipta Kabupaten Landak yang aman, tertib, tentram, nyaman, indah, bersih dan tertur dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Landak pada pasal 3 angka (3) huruf b angka (2), yaitu Kantor Ketertiban Umum Kabupaten Landak, yang dijabarkan tugas pokok dan fungsinya dengan Keputusan Bupati Landak Nomor : 23 Tahun 2002 tanggal 8 maret 2002 untuk meminjam tugas pokok dan fungsi kantor Ketertiban Umum Kabupaten Landak perlu ditetapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 28 Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (1) Yang dimaksud dengan Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang.
- c.

Pasal 30 ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah Pejabat yang ditunjuk/ diangkat khusus untuk menangani penyidikan oleh pejabat Kapolri untuk Kepolisian dan Bupati untuk Pejabat Sipil.

Pasal 31 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 10